



PUTUSAN

Nomor : 32/PDT/2021/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. HOWARD GENIAL, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka XIV nomor 33, RT.019, RW.005, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan;
Sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

2. MARGARETH LILIANY LIMBRI, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka XIV nomor 33, RT.019, RW.005, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan;
Sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H., MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H., HIDAYATULLAH, S.H., MATROSUL, S.H., HARMONO, S.H., NITA ROSITA, S.H., KHARIS MAULANA RIATNO, S.H.** Masing-masing **Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum** pada Kantor Hukum **BORNEO LAW FIRM**, beralamat di Jalan Brigjen H. HASAN BASRI nomor 37, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 10 Desember 2020, di bawah register nomor 118/PDT/SK/2020/PN Mtp;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

L a w a n

1. HENKIRANA ABIDIN, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pramuka Siaga 3 nomor 3, RT.001, RW.002, Kelurahan Pangambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
Sebagai Terbanding I semula Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **INGGRAENI ONGKOWIJAYA, S.H., M.H.,LELY, S.H.,FEBI ADIE, S.H.,GATOT ACHMAD FAUDJI, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 10 Desember 2020, di bawah register nomor 146/PDT/SK/2020/PN Mtp;

2. PT. PAN INDONESIA BANK Tbk (Pusat) Cq. PT. BANK PANIN Tbk KCU BANJARMASIN, beralamat di Jalan Anang Adenansi nomor 1, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70231;

Sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **FARUK B, S.H., LLM, INGGRAENI ONGKOWIJAYA, S.H., M.H.,LELY, S.H.,FEBI ADIE, S.H., GATOT ACHMAD FAUDJI, S.H., ARJADI SEKIO.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 10 Desember 2020, di bawah register nomor 147/PDT/SK/2020/PN Mtp;

3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BANJARMASIN, beralamat di Jalan Pramuka nomor 7, Pemurus Luar, Banjarmasin, Kota Banjarmasin

Sebagai Terbanding III senula Tergugat III;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LLM., DIDIK HARIYANTO, S.H., M.M., SUGENG HARIJADI, S.H., BAMBANG SUDARNADI, S.H., M.M., BAGUS PINANDOYO BASUKI, S.H., M.H., SAHAT B. H. J. PARDEDE, S.H., M.H., DESSY PRATIWI KUSUMANINGTYAS, S.H., HEMIN WAKYUDI, S.H., ASTRID MONIKA, S.H., HANDREY PRAMANA, S.H., DEWI RATNA SARI., DENI ATIF HIDAYAT, S.E., YENNI RATNA PRATIWI, S.Hut., NISSA RAWINDEFEI, S.M., MEGA GOENSALES;**

Demikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor SKU-543/MK.1/2020, tertanggal 28 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Pebruari 2021, di bawah register nomor 10/PDT/SK/2021/PN Mtp;

4. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, beralamat di Jalan Mentari Empat nomor 17, Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan;

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **MASROFAH, S.H., M.H., GAZALI RAHMAN, S.H., MELISA OLYMPIA SEPTIANI, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor 499/Sku-600.63./XII/2020, tertanggal 3 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8 Desember 2020, di bawah register nomor 145/PDT/SK/2020/PN Mtp;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 32/PDT/2021/PT.BJM. tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mtp, tanggal 11 Mei 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk sebagian;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.113.000,00 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Mtp tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa Muhammad Pazri, S.H.,M.H. pada tanggal 24 Mei 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Mtp., tanggal 11 Mei 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 25 Mei 2021 melalui Jurusita Penggati Pengadilan Negeri Banjarmasin atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Mei 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Juni 2021 dari Kuasa Hukum para Pembanding – semula para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 7 Juni 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 9 Juni 2021 melalui Jurusita Penggati Pengadilan Negeri Banjarmasin atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 15 Juni 2021 dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 16 Juni 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Mtp, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Mtp, kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Mtp , masing-masing melalui bantuan Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing tanggal 21 Juni 2021 atas permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Martapura oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 15 Juni 2021 dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 16 Juni 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Mtp kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Mtp, kepada Kuasa Terbanding III semula

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Mtp, masing-masing melalui bantuan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Juni 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Martapura, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Juni 2021 dari Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 21 Juni 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Mtp, pada tanggal 24 Juni 2021, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Mtp, pada tanggal 23 Juni 2021 kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Mtp, kepada Terbanding III semula Tergugat III 32/Pdt.G/2020/PN. Mtp masing-masing melalui bantuan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Juni 2021 atas permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca Kontra Memori Banding susulan tanggal2021 dari Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 9 Juli 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat Nomor W15.U3/1411/HK.02/7/2021 kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Nomor W15.U3/1413/HK.02/7/2021, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Nomor W15.U3/1412/HK.02/7/2021, masing-masing melalui bantuan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Juli 2021 atas permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Martapura, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Juli 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2021, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III Nomor, masing-masing tanggal 11 Juni 2021 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Martapura, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM



Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Kuasa para Pembanding – semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding – semula para Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 7 Juni 2021 yang pada dasarnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN.Mtp. tanggal 11 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertama - tama kami akan membahas pertimbangan hakim yang ternyata tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan tidak berkesesuaian secara Yuridis :

Pertimbangan pada bagian EKSEPSI

Bahwa Pertimbangan hakim pada hlm. 85 alinea 3 s.d. hlm. 87 alinea 4 adalah tidak berdasar, sehingga perlu kami uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil mengenai Gugatan *Ne Bis In Idem* adalah tidak berdasar karena pada hakikatnya dalam konteks pemaknaan *Ne Bis In Idem* diatur didalam Pasal 1917 ayat (1) dan (2) KUHPerdata menyebutkan :

“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang di tuntutan adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.”;

- b. Bahwa dapat disadari berdasarkan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata, maka syarat untuk suatu Putusan dapat dinyatakan *Ne Bis In Idem* harus memenuhi tiga unsur secara kumulatif, yaitu:

- 1) Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama;
- 2) Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama;
- 3) Dalam hubungan yang sama.;

- c. Bahwa mencermati Perkara Pada Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Mtp. Jo. Perkara Pada Putusan Nomor 69/Pdt/2020/PT.BJM. para pihak dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) PT PAN INDONESIA BANK Tbk (PUSAT) Cq PT BANK PANIN Tbk KCU Banjarmasin; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN;

d. Bahwa pada perkara a quo para pihaknya adalah sebagai berikut :

1) HENKIRANA ABIDIN;

2) PT PAN INDONESIA BANK Tbk (PUSAT) Cq PT BANK PANIN Tbk KCU Banjarmasin;

3) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN;

4) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJAR;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dikorelasikan dengan unsur pada Pasal 1917 (2) KUHPdata terkhusus untuk kesamaan para pihak **tidak terpenuhi** maka gugatan pada perkara a quo bukan termasuk dalam perkara *Ne Bis In Idem* dan sudah selayaknya EKSEPSI TERGUGAT I TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk di tolak dan gugatan pada perkara a quo patut untuk diterima secara hukum.;

2. Bahwa agar dapat meluruskan kekeliruan yang ada maka perlu diuraikan pokok perkara asal sebagai berikut :

Bahwa perlu dipahami PENGGUGAT mendalilkan dengan dasar posita sebagai berikut :

1) Bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*". dan mengenai pemaknaan PERBUATAN MELAWAN HUKUM diartikan secara luas sehingga secara definitif makna PERBUATAN MELAWAN HUKUM diukur dengan apakah Perbuatan tersebut : 1. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan,; 2. Bertentangan dengan Hak Subjektif Orang Lain, 3. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Sipilaku, Bertentangan dengan Kesusilaan, dan/atau Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019, PARA PENGGUGAT mendapatkan

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM



surat Pemberitahuan Lelang yang **dilaksanakan di Kantor PT.Bank Panin Tbk KCP Banjarbaru** Jalan A.Yani km.33,5 RT 07/ RW 02 Kelurahan Loktabat Utara, **Banjarbaru Utara**, dan perbuatan TERGUGAT II tersebut merupakan telah melanggar ketentuan **Pasal 22 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG, Bagian Ketiga tentang Tempat Pelaksanaan Lelang** yang menyatakan bahwa :
“*Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada.*”.;
Bahwa dalam hal pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II di **Kantor PT.Bank Panin Tbk KCP Banjarbaru** terhadap barang yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar merupakan perbuatan yang cacat prosedural dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pelaksanaan Lelang.;

2) Bahwa sepanjang tahun 2016 dan 2017 sebagaimana permohonan yang diajukan oleh PENGUGAT II, TERGUGAT II tidak ada upaya untuk mencari jalan keluar bersama maupun melakukan Restrukturisasi atau penjadwalan utang baru yang lebih ringan terhadap perjanjian kredit yang macet dari PENGUGAT II yang sedang mengalami kemunduran dalam usaha yang dijalankannya, bahkan **permohonan restrukturisasi dari PENGUGAT II tidak pernah ditanggapi sejak tahun 2016 sampai dengan 2018.**;

3) Bahwa selain tidak ditanggapinya permohonan perpanjangan waktu pelunasan dan restrukturisasi dari PENGUGAT II, diketahui melalui Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, TERGUGAT II akan menjual objek lelang dengan nilai limit sebesar Rp.2.054.000.000,-(dua miliar lima puluh empat juta rupiah).;

4) Bahwa nilai limit objek sebesar Rp.2.054.000.000,-(dua miliar lima puluh empat juta rupiah) yang ditawarkan oleh pihak TERGUGAT II telah merugikan PENGUGAT II selaku debitur karena berdasarkan taksasi nilai jaminan objek lelang adalah di atas Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah);

5) Bahwa penjualan objek lelang dengan harga di bawah nilai taksasi dapat mengakibatkan batalnya eksekusi lelang karena penjualan di bawah taksasi dapat menimbulkan kerugian bagi debitur sabagai pemilik atas tanah dan TERGUGAT II dapat dikategorikan



telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT.;

6) Bahwa TERGUGAT I mewakili untuk dan atas nama TERGUGAT II dengan dasar surat kuasa lalu kemudian TERGUGAT I sebagai penerima kuasa mengajukan permohonan Lelang Eksekusi, padahal TERGUGAT I adalah karyawan TERGUGAT II dan bukan dari Direksi TERGUGAT II yang berwenang sehingga dalam hal kewenangan yang berhak mewakili dalam sebuah Perseroan Terbatas harus jajaran Direksi hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.", sehingga dengan dasar tersebut kendatipun TERGUGAT I menerima kuasa akan tetapi Surat Kuasa tersebut mengandung kecacatan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan karena dalam hal pengalihan kepemilikan tidak dapat dilakukan melalui surat kuasa;

7) Bahwa Surat kuasa merupakan sebuah Perjanjian sehingga juga tunduk pada Syarat-Syarat Sah Perjanjian yang dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerdara sehingga apabila surat kuasa TERGUGAT II kepada TERGUGAT bertentangan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka menyebabkan Surat Kuasa yang dimaksud menjadi cacat dan batal demi hukum.;

8) Bahwa perbuatan TERGUGAT I membeli Agunan milik PARA PENGGUGAT sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah 404m² dengan Sertifikat Hak Milik No.09045 atas nama PENGGUGAT I, terletak di Jl. A. Yani km 13.5 Komplek Pergudangan Central No. 99J, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan padahal TERGUGAT I adalah pegawai dari TERGUGAT II maka hal tersebut menunjukkan perbuatan TERGUGAT I bertentangan dengan hak Subjektif dan prinsip kehati-hatian sebagaimana perluasan dari makna PERBUATAN MELAWAN HUKUM pada Pasal 1365 KUHPerdara.;

1. Bahwa berdasarkan hal tersebut sangatlah patut diuji apakah Pelaksanaan Pelelangan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT Perbuatan tersebut : 1. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;; 2. Bertentangan dengan Hak Subjektif Orang Lain, 3. Bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Hukum Sipilaku, Bertentangan dengan Kesusilaan, dan/ataukah Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, sehingga apabila tolak ukur tersebut dilanggar maka PARA TERGUGAT telah melakukan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM.;

Bahwa dalam konsep Tanggung Gugat keperdataan sejatinya telah diuraikan pada Pasal 1366 KUHPerdara yang menyebutkan "*Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.*" sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa apabila dalam suatu peristiwa ada kelalaian dari pihak lainnya maka pihak lain tersebut turut juga untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng. Sehingga sangatlah jelas TERGUGAT III juga patut untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng.;

2. Bahwa pada pemeriksaan persidangan PARA PENGGUGAT telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT:

1. Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Tertanggal 17 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Tertanggal 18 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Permohonan Restrukturisasi Tertanggal 19 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan Tertanggal 09 Mei 2016, selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
5. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan Tertanggal 27 Juli 2016, selanjutnya di beri tanda bukti P-5;
6. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan Tertanggal 27 Juli 2016 diterima dan di tandatangani oleh pihak Bank Panin, selanjutnya di beri tanda bukti P-6;
7. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan Tertanggal 01 Agustus 2016, selanjutnya di beri tanda bukti P-7
8. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan Tertanggal 01 Agustus 2016 diterima dan ditandatangani oleh pihak Bank Panin, selanjutnya di beri tanda bukti P-8;
9. Surat Pelunasan Pokok Pinjaman Tertanggal 11 November 2016, selanjutnya di beri tanda bukti P-9;
10. Surat Pelunasan Pokok Pinjaman Tertanggal 11 November 2016, selanjutnya di beri tanda bukti P-10
11. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan Tertanggal 14 Maret 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P-11.a;
12. Surat Tanda Terima Tertanggal 15 Maret 2017 atas Surat Permohonan

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Perpanjangan Waktu Pelunasan Tertanggal 14 Maret 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P-11.b;
- 13 Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan Tertanggal 12 September 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P-12.a
- 14 Surat Tanda Terima Tertanggal 25 September 2017 atas Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan Tertanggal 12 September 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P-12.b;
- 15 Surat Permohonan Penundaan Pelunasan Tertanggal 18 Desember 2017, selanjutnya di beri tanda bukti, selanjutnya di beri tanda bukti P-13.a;
- 16 Surat Tanda Terima Tertanggal 18 Desember 2017 atas Surat Permohonan Penundaan Pelunasan Tertanggal 18 Desember 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P-13.b;
- 17 Surat Permohonan Penundaan Lelang Tertanggal 3 Januari 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-14.a;
- 18 Surat Tanda Terima untuk PT.Panin Bank, Tbk. KCU Banjarmasin Tetanggal 03 Januari 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-14.b;
- 19 Surat Tanda Terima untuk Pimpinan PT. Panin Bank, Tbk. Pusat JakartaTetanggal 03 Januari 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-14.c;
- 20 Surat Pelunasan Hutang Pokok Tertanggal 26 Februari 2018, selanjutnya di beri tanda bukti, selanjutnya di beri tanda bukti P-15.a;
- 21 Surat Tanda Terima Tertanggal 26 Februari 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-15.b;
- 22 Surat Penundaan Lelang Tertanggal 2 Maret 2018, selanjutnya di beri tanda bukti, P-16.a;
- 23 Surat Tanda Terima Tertanggal 2 Maret 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-16.b;
- 24 Surat Pelunasan Hutang Pokok Tertanggal 03 September 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-17.a
- 25 Surat Tanda Terima Tertanggal 04 September 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-17.b;
- 26 Surat Pelunasan Hutang Pokok Tertanggal 10 September 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-18.a;
- 27 Surat Tanda Terima Tertanggal 10 September 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-18.b;
- 28 Surat Permohonan Kebijakan dan Keadilan Tertanggal 24 September 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-19.a;
- 29 Surat Tanda Terima Tertanggal 24 September 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-19.b;
- 30 Surat Permohonan Kebijakan dan keadilan Tertanggal 24 September 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-20.a;
- 31 Surat Tanda Terima Tertanggal 24 September 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-20.b;
- 32 Surat Penundaan Pelunasan Hutang Pokok Tertanggal 13 Juni 2019, elanjutnya di beri tanda bukti P-21.a;

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Surat Tanda Terima Pelunasan Hutang Tertanggal 13 Juni 2019, selanjutnya di
. beri tanda bukti P-21.b;
- 34 Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tertanggal 09 Juli
. 2019, selanjutnya di beri tanda bukti P-22
- 35 Surat Penyelesaian Kewajiban Saudara (Pemberitahuan Lelang) Nomor:
. 1226/BAJ/EXT/19 Tertanggal 30 Juli 2019, selanjutnya di beri tanda bukti P-23;
- 36 Surat Penyelesaian Kewajiban Saudara (Pemberitahuan Lelang) Nomor:
. 12126/BAJ/EXT/19 Tertanggal 30 Juli 2019, selanjutnya di beri tanda bukti P-
24;
- 37 Surat Penundaan Lelang Tertanggal 01 Agustus 2019, selanjutnya di beri
. tanda bukti P-25.a;
- 38 Surat Penundaan Lelang Tertanggal 01 Agustus 2019, selanjutnya di beri
. tanda bukti P-25-b
- 39 Relas Panggilan Aanmanis (Tegoran) Nomor: 1/Pdt.EKs/GA/2020/PN.Mtp
. Tertanggal 10 Maret 2020, selanjutnya di beri tanda bukti P-26;
- 40 Surat Pemberitahuan Tunggalan Bunga PRK Nomor 2320/BAJ/EXT/16
. Tertanggal 13 Desember 2016, selanjutnya di beri tanda bukti P-27;
- 41 Surat Permohonan Penundaan Lelang Nomor: 364/BAJ/EXT/18 Tertanggal 02
. Maret 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-28;
- 42 Surat Permohonan Penundaan Lelang Nomor: 364/BAJ/EXT/18 Tertanggal 02
. Maret 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-29
- 43 Surat Pelunasan Hutang Pokok Nomor: 1392/BAJ/EXT/18 Tertanggal 05
. September 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-30;
- 44 Surat Pelunasan Hutang Pokok Nomor : 1413/BAJ/EXT/18 Tertanggal 10
. September 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-31;
- 45 Surat Pelunasan Hutang Pokok Nomor : 989/BAJ/EXT/19 Tertanggal 14 Juni
. 2019, selanjutnya di beri tanda bukti P-32
- 46 Bundel Rekenign Koran Atas Nama Margareth Liliyany Limbri Bulan Juni, Juli,
. Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2012, selanjutnya
di beri tanda bukti P-33;
- 47 Bundel Rekening Koran atas nama Margareth Liliyany Limbri Bulan Januari,
. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, oktober, November, Desember
Tahun 2013, selanjutnya di beri tanda bukti P-34;
- 48 Bundel Rekening Koran atas nama Margareth Liliyany Limbri Bulan Januari,
. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus September, Oktober, November,
Desember, selanjutnya di beri tanda bukti P-35;
- 49 Bundel Rekening Koran atas nama Margareth Liliyany Limbri Bulan Januari,
. Juni, September, Oktober Tahun 2015, selanjutnya di beri tanda bukti P-30;

1. Bahwa PENGUGAT telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

- Saksi Hairil

- Bahwa mengetahui mengenai permasalahan lelang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II.

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai Petugas Keamanan/Satpam pada pergudangan central.
- Bahwa saksi bertugas menjaga keamanan dan menerima surat-surat.
- Bahwa di pergudangan central terdapat banyak gudang.
- Bahwa pada Juli 2019 Saksi ada menerima surat dari PENGGUGAT untuk disampaikan ke manajer gudang agar manajer gudang mengirimkan surat tersebut ke TERGUGAT II.
- Bahwa isi surat tersebut mengenai keberatan terhadap lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II karena harganya terlalu murah.
- Bahwa PENGGUGAT II pernah cerita mengenai gudang 99j (objek Perkara) kalau dijual harganya lenih mahal dari pada harga lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II.

2. Bahwa pada pemeriksaan persidangan TERGUGAT I telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TI-1 s.d TI-39.;

3. Bahwa pada pemeriksaan persidangan TERGUGAT II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TII-1 s.d TI-39.;

ANALISIS FAKTA DAN YURIDIS

4. Bahwa perlu ditelaah dan dicermati dari alat bukti TERGUGAT I yakni TI-10, TI-11, TI-12, TI-13, TI-14, TI-17, TI-18, TI-21, TI-22, TI-25, TI-26, TI-27, TI-33, TI-34, TI-35, TI-36, TI-37, TI-38, TI-39 **tidak pernah ditunjukkan aslinya sehingga bukti surat tersebut harus di kesampingkan**, *vide Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* dan diperkuat berdasarkan pada **Pasal 1888 KUHPerdata "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya".;**

5. Bahwa perlu ditelaah dan dicermati dari alat bukti TERGUGAT II yakni TII-1a, TII-1b, TII-1c, TII-2, TII-3a, TII-3b, TII-5a, TII-5b, TII-5c, TII-6, TII-7, TII-8, TII-9, TII-10, TII-11, TII-12, TII-13, TII-14, TII-15, TII-16, TII-17, TII-18, TII-19, TII-20, TII-21, TII-22, TII-23, TII-24, TII-25, TII-26, TII 27, TII-28, TII-29, TII-30, TII-31, TII-32, TII-33, TII-34, TII-35, TII-36, TII-37, TII-38, TII-39 **tidak pernah ditunjukkan aslinya sehingga bukti surat tersebut harus di kesampingkan**, *vide Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 "Surat*



*bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” dan diperkuat berdasarkan pada **Pasal 1888 KUHPerdara** “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;*

6. Bahwa perlu ditelaah dan dicermati dari alat bukti surat TERGUGAT I yakni TI-17, TI-18, TI-19, TI-21, TI-22, TI-23, TI-24, TI-25, TI-26, TI-27, TI-28 dan alat bukti surat TERGUGAT II yakni TII-17, TII-18, TII-19, TII-21, TII-22, TII-23, TII-24, TII-25, TII-26, TII-27, TII-28, TII-29, TII-30 karena berupa fotocopy saja sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti pada perkara *a quo* dan berakibat PARA TERGUGAT tidak dapat membuktikan atas sanggahan dari PENGUGAT mengenai :

substansi Pasal 6 Poin 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang menyebutkan :

Pasal 6

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk Lelang Eksekusi sebagai berikut :

1. [dst]
2. [dst]
3. [dst]
4. [dst]

5. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari:

a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

- 1) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
- 2) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- 3) Fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
- 4) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi
- 5) Salinan/fotokopi bukti bahwa :



- a) Debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;
- b) Debitor telah pailit;[dst]

[dst]

Bahwa dengan tidak dibuktikannya Surat Peringatan tersebut maka **PARA TERGUGAT** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**;

7. Bahwa berdasarkan bukti P.36 **PARA TERGUGAT** telah melanggar ketentuan **Pasal 22 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG, Bagian Ketiga tentang Tempat Pelaksanaan Lelang** yang menyatakan bahwa :

"Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada."

Sehingga dalam hal pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat I di **Kantor PT.Bank Panin Tbk KCP Banjarbaru** terhadap barang yang terletak di **Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar** merupakan perbuatan yang cacat prosedural dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pelaksanaan Lelang dan berakibat **PARA TERGUGAT** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**;

8. Bahwa **TERGUGAT II** tidak dapat menunjukkan bukti pemberian Kuasa kepada **TERGUGAT I** sehingga **TERGUGAT II** tidak membuktikan bahwa pengalih hak Agunan telah dikuasakan kepada **TERGUGAT I** padahal bukti tersebut harus dibuktikan (*vide bukti P.37 Legal Opinion Dr.Noor Hafidah, S.H, M.Hum poin ke-7*).;

9. Bahwa **TERGUGAT I** adalah berstatus sebagai pegawai **TERGUGAT II** sehingga apabila Pemenang Lelang adalah pegawai dari **TERGUGAT II** maka seharusnya penjualan dilakukan melalui mekanisme dibawah tangan sehingga mengikuti dasar hukum **Pasal 20 Ayat (2) Jo. Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah:**

Pasal 20 Ayat (2)

Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Pasal 20 Ayat (3)



Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, **serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.**;

Sehingga adalah jelas apabila Agunan pada perkara a quo ingin di beli oleh pegawai bank maka mengikuti mekanisme Penjualan dibawah tangan dengan catatan PENGGUGAT tidak ada keberatan atas Harga Penjualan dibawah tangan tersebut.;

10. Bahwa berdasarkan bukti P.28, P.29 PENGGUGAT telah mengajukan Surat Permohonan Penundaan Lelang.

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT I membeli Agunan milik PARA PENGGUGAT sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah 404m² dengan Sertifikat Hak Milik No.09045 atas nama PENGGUGAT I, terletak di Jl. A. Yani km 13.5 Komplek Pergudangan Central No. 99J, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan padahal TERGUGAT I adalah pegawai dari TERGUGAT II maka hal tersebut menunjukkan perbuatan TERGUGAT I bertentangan dengan hak Subjektif dan prinsip kehati-hatian sebagaimana perluasan dari makna PERBUATAN MELAWAN HUKUM pada Pasal 1365 KUHPerdara.;

12. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang tersebut disebutkan bahwa TERGUGAT I bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT II padahal dalam hal kewenangan yang berhak mewakili dalam sebuah Perseroan Terbatas harus jajaran Direksi hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan "*Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.*", namun pada pengakuannya TERGUGAT II telah menguasai kepada TERGUGAT I padahal jika ditelaah Surat Kuasa tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan UU PT.(*vide P.37 Legal Opinion Dr. Noor Hafidah, S.H, M.Hum*) ;

13. Bahwa harga taksasi Eksekusi Lelang yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebesar Rp.2.054.000.000,-(dua miliar lima puluh empat juta rupiah) telah merugikan PARA PENGGUGAT selaku debitur karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan taksiran nilai harga 1 (satu) gudang adalah di atas Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah).(*vide kesaksian Hairil*);

14. Bahwa karena Eksekusi Lelang pada perkara *a quo* yang dimenangkan oleh TERGUGAT I mengandung CACAT HUKUM, maka sudah selayaknya untuk pengurusan pembalikan nama melalui TURUT TERGGUGAT tidak bisa diteruskan, karena TURUT TERGUGAT yang berwenang mengenai pengalihan hak dalam Bentuk Sertifikat Hak Milik dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, maka hal pengalihan hak tersebut haruslah ditangguhkan serta diblokir terlebih dahulu atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.;

15. Bahwa karena Eksekusi Lelang pada perkara *a quo* yang dimenangkan oleh TERGUGAT I mengandung CACAT HUKUM, maka sudah selayaknya untuk pengurusan pembalikan nama melalui TURUT TERGGUGAT tidak bisa diteruskan, karena TURUT TERGUGAT yang berwenang mengenai pengalihan hak dalam Bentuk Sertifikat Hak Milik dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, maka hal pengalihan hak tersebut haruslah ditangguhkan serta diblokir terlebih dahulu atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.;

16. Bahwa dari seluruh bukti PARA TERGUGAT tidak pernah ada membuktikan bahwa permohonan keringanan dari PENGGUGAT ada yang disetujui TERGUGAT I sehingga PENGGUGAT sebagai konsumen merasa dirugikan hak-haknya sebagai nasabah TERGUGAT I dan hak-hak PENGGUGAT telah dilanggar karena secara normatif dalam perspektif Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, sehingga **berdasarkan asas-asas inilah hak-hak PENGGUGAT dilanggar, dan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.;**

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin lewat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura No.32/Pdt.G/2020/PN.Mtp.;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM



I. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak seluruh Eksepsi PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT;
2. Menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dapat diterima secara hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Permohonan Lelang terhadap Tanah Seluas 404m² beserta bangunannya atas nama PENGGUGAT I yang terletak di Jl. A. Yani km 13,5 kompleks pergudangan central no.99 J, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang diajukan oleh TERGUGAT I;
4. Menyatakan TERGUGAT I merupakan Pemenang Lelang yang beritikad buruk.;
5. Menyatakan nilai limit objek hak tanggungan pada lelang eksekusi berdasarkan Risalah Lelang Nomor 597/58/2019 tanggal 06 Agustus 2019 adalah cacat hukum dan tidak sah.;
6. Menyatakan Pelelangan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 597/58/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.;
7. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 597/58/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.;
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT III untuk membatalkan Risalah Lelang Nomor 597/58/2019 tanggal 06 Agustus 2019;
9. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT agar pengalihan hak terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah 404m² dengan Sertifikat Hak Milik No.09045 atas nama PENGGUGAT I, terletak di Jl. A. Yani km 13.5 Komplek Pergudangan Central No. 99J, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditangguhkan atau dibatalkan.;
10. Menetapkan sisa utang PENGGUGAT II kepada TERGUGAT II yang patut menurut hukum dan berkeadilan;



11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT seluruhnya, baik materiil dan immateriil;

a. Kerugian Materiil, nilai aset milik PARA PENGGUGAT Rp9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah);

b. Kerugian Imateriil, dihitung dari Kerugian aset yang dilelang menimbulkan pencemaran nama baik PARA PENGGUGAT yakni sebesar Rp4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).;

Sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan dari kerugian materiil dan immateriil oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp13.800.000.000,- (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);

12. Menghukum PARA TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, bila PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini;

13. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan dari TERGUGAT II yakni kantor milik TERGUGAT II yang beralamat di Jl. Anang Adenansi No.1, Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.;

14. Menyatakan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.;

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraai*);

16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa, atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN.Mtp tanggal 11 Mei 2021 baik mengenai pertimbangan pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya , Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I.PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN JUDEX FACTIE TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM MENERAPKAN HUKUM TERHADAP FAKTA HUKUM :



1. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex factie* tingkat pertama telah tepat dan benar didalam menilai terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan didalam menerapkan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu *Judex factie* tingkat pertama telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar, dan karena itu pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex factie* tersebut cukup alasan untuk dikuatkan kembali.

2. Selanjutnya pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex factie* berkenaan dalam menerapkan azas "*ne bis in idem*" terhadap gugatan Pembanding I dan II/ semula Penggugat I dan II tersebut telah tepat dan benar didalam menerapkan hukum sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan azas hukum tentang "*ne bis in idem*"

3. Pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex factie* dalam menerapkan azas "*ne bis in idem*" terhadap gugatan Penggugat *a quo* adalah pertimbangan hukum yang sejalan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002** tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan **Asas Ne Bis In Idem, dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 07 Tahun 2012** tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung serta putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi yurisprudensi tetap, yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan bahwa "*Menurut hukum acara perdata, azas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa*"
- Putusan Mahkamah Agung RI No.123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 menyatakan bahwa "*meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraacht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan azas hukum ne bis in idem*"
- Putusan Mahkamah Agung RI No.1226 K/Sip/2001 menyatakan bahwa "*Meskipun kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan adalah ne bis in idem*"



- Putusan Mahkamah Agung RI No.1465 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 menyatakan bahwa *"Hakekat dari azas ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan tersebut adalah sama"*

4. Demikian pula tentang **"ne bis in idem"** sebagaimana dirumuskan dalam **SEMA No. 7 Tahun 2012** dalam Rumusan Kamar Perdata Umum Mahkamah Agung RI pada "Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan ne bis in idem" dirumuskan bahwa

"menyimpang dari ketentuan pasal 1971 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai ne bis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu".

5. Dalam gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II, bahwa **pihak-pihak utama** dalam perkara *a quo* terdapat **kesamaan pihak** dalam perkara No.9/Pdt.G/2019/ PN.Mtp pada Pengadilan Negeri Martapura yang telah berkekuatan hukum tetap sekalipun ada penambahan pihaknya. Demikian pula **objek dalam gugatan juga sama persis** dengan objek dalam perkara No.9/Pdt.G/2019/PN.Mtp., yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari fakta-fakta hukum tersebut jelas bahwa subjek dan objek dalam gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II **telah memenuhi kriteria azas "ne bis in idem"** sebagaimana dirumuskan dalam yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Agung RI maupun Rumusan Kamar Perdata Umum Mahkamah Agung RI SEMA 7.

6. Dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie dalam menilai bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah "ne bis in idem" dengan putusan No.9/Pdt.G/2019/PN.Mtp., pada Pengadilan Negeri Martapura yang telah berkekuatan hukum tetap, dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III berkenaan dengan "ne bis in idem" adalah pertimbangan yang tepat dan benar dalam menilai fakta hukum dan didalam menerapkan hukum, dan karena itu cukup alasan untuk dikuatkan.

II. **KEBERATAN-KEBERATAN PARA PEMBANDING TIDAK BERALASAN HUKUM**



1. Keberatan Para Pembanding/semula Para Penggugat terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie sangat tidak beralasan hukum, dan karena itu alasan Pembanding I dan II yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya haruslah ditolak seluruhnya.

a. Keberatan tentang penerapan azas “ne bis in idem”;

Keberatan Pembanding I dan II terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie dalam menerapkan azas “ne bis in idem” atas gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II, adalah keberatan yang tidak beralasan hukum, karena pertimbangan hukum Judex factie dalam menerapkan azas “ne bis in idem” terhadap gugatan Penggugat I dan II telah benar dalam menerapkan hukum dan sejalan dengan Yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Agung RI tentang kriteria azas “ne bis in idem”.

b. Dengan demikian keberatan Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II terhadap pertimbangan hukum Judex factie dalam menerapkan azas “ne bis in idem” terhadap gugatan Penggugat I dan II, adalah **keberatan yang tidak beralasan hukum**, dan karena itu keberatan Pembanding I dan II tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

2. Dan oleh karena itu keberatan Pembanding I dan II/semula Penggugat I dan II terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie sangat tidak beralasan hukum, dan karena itu alasan Pembanding I dan II/ semula Penggugat I dan II yang dikemukakan dalam Memori bandingnya tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas seluruhnya, maka Terbanding II/semula Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dan mengadili sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding I dan II/semula Penggugat I dan II seluruhnya.

Dan mengadili sendiri :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura No.32/Pdt.G/2020/PN.Mtp., tanggal 11 Mei 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN.Mtp tanggal 11 Mei 2021 baik mengenai pertimbangan pertimbangan hukumnya maupun amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN JUDEX FACTIE TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM MENERAPKAN HUKUM TERHADAP FAKTA HUKUM :

1. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie tingkat pertama telah tepat dan benar didalam menilai terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan didalam menerapkan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu Judex factie tingkat pertama telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar, dan karena itu pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie tersebut cukup alasan untuk dikuatkan kembali.
2. Selanjutnya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie berkenaan dalam menerapkan azas "*ne bis in idem*" terhadap gugatan Pembanding I dan II/ semula Penggugat I dan II tersebut telah tepat dan benar didalam menerapkan hukum sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan azas hukum tentang "*ne bis in idem*"
3. Pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie dalam menerapkan azas "*ne bis in idem*" terhadap gugatan Penggugat *a quo* adalah pertimbangan hukum yang sejalan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002** tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan **Asas Ne Bis In Idem, dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 07 Tahun 2012** tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung serta putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi yurisprudensi tetap, yaitu :
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan bahwa "*Menurut hukum acara perdata, azas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa*"
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 menyatakan bahwa "*meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan azas hukum ne bis in idem*"

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM



- Putusan Mahkamah Agung RI No.1226 K/Sip/2001 menyatakan bahwa *"Meskipun kedudukan **subjeknya berbeda tetapi objeknya sama** dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan adalah ne bis in idem"*
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.1465 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 menyatakan bahwa *"Hakekat dari azas ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan tersebut adalah sama"*
4. Demikian pula tentang **"ne bis in idem"** sebagaimana dirumuskan dalam **SEMA No. 7 Tahun 2012** dalam Rumusan Kamar Perdata Umum Mahkamah Agung RI pada "Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan ne bis in idem" dirumuskan bahwa ***"menyimpang dari ketentuan pasal 1971 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai ne bis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu"***.
5. Dalam gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II, bahwa **pihak-pihak utama** dalam perkara *a quo* terdapat **kesamaan pihak** dalam perkara No.9/Pdt.G/2019/ PN.Mtp pada Pengadilan Negeri Martapura yang telah berkekuatan hukum tetap sekalipun ada penambahan pihaknya. Demikian pula **objek dalam gugatan juga sama persis** dengan objek dalam perkara No.9/Pdt.G/2019/PN.Mtp., yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari fakta-fakta hukum tersebut jelas bahwa subjek dan objek dalam gugatan Penggugat I dan II/ Pembanding I dan II **telah memenuhi kriteria azas "ne bis in idem"** sebagaimana dirumuskan dalam yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Agung RI maupun Rumusan Kamar Perdata Umum Mahkamah Agung RI SEMA 7.
6. Dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie dalam menilai bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah "ne bis in idem" dengan putusan No.9/Pdt.G/2019/PN.Mtp., pada Pengadilan Negeri Martapura yang telah berkekuatan hukum tetap, dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III berkenaan dengan "ne bis in idem" adalah pertimbangan yang tepat dan benar dalam menilai fakta hukum dan didalam menerapkan hukum, dan karena itu cukup alasan untuk dikuatkan.



II. KEBERATAN-KEBERATAN PARA PEMBANDING TIDAK BERALASAN HUKUM

1. Keberatan Para Pembanding/semula Para Penggugat terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex factie* sangat tidak beralasan hukum, dan karena itu alasan Pembanding I dan II yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya haruslah ditolak seluruhnya.

a. Keberatan tentang penerapan azas “*ne bis in idem*”; Keberatan Pembanding I dan II terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex factie* dalam menerapkan azas “*ne bis in idem*” atas gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II, adalah keberatan yang tidak beralasan hukum, karena pertimbangan hukum *Judex factie* dalam menerapkan azas “*ne bis in idem*” terhadap gugatan Penggugat I dan II telah benar dalam menerapkan hukum dan sejalan dengan Yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Agung RI tentang kriteria azas “*ne bis in idem*”.

b. Dengan demikian keberatan Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II terhadap pertimbangan hukum *Judex factie* dalam menerapkan azas “*ne bis in idem*” terhadap gugatan Penggugat I dan II, adalah **keberatan yang tidak beralasan hukum**, dan karena itu keberatan Pembanding I dan II tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

2. Dan oleh karena itu keberatan Pembanding I dan II/semula Penggugat I dan II terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex factie* sangat tidak beralasan hukum, dan karena itu alasan Pembanding I dan II/ semula Penggugat I dan II yang dikemukakan dalam Memori bandingnya tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas seluruhnya, maka Terbanding II/semula Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dan mengadili sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding I dan II/semula Penggugat I dan II seluruhnya.

Dan mengadili sendiri :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura No.32/Pdt.G/2020/PN.Mtp., tanggal 11 Mei 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN.Mtp tanggal 11 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 baik mengenai pertimbangan pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori memori Banding kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat.
2. Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak berkenaan dengan diri Turut Terbanding semula Turut Tergugat terkait fungsi tugas dan kewajibannya.
3. Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN Mtp Tanggal 11 Mei 2021 sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukum, penerapan hukum dan penilaian fakta – fakta serta bukti – bukti selama persidangan *a quo*. Oleh karena itu keberatan – keberatan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II yang terurai dalam memori bandingnya tersebut haruslah ditolak.
4. Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Pembanding semula Para Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, Hal ini karena **judex facti** sudah tepat dan benar dalam memutuskan dan memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri martapura Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN Mtp Tanggal 11 Mei 2020, yang mana dalam putusan tersebut majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti yang terdapat selama proses persidangan. Oleh karena itu keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang terurai dalam memori bandingnya tersebut haruslah ditolak.
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam Memori Banding *a quo* secara garis besar hanya bersifat pengulangan, baik dari gugatan maupun replik Para Pembanding semula Para Penggugat, tidak ada bukti baru yang dapat membantah pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo*.
6. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Jawaban, Duplik atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat mohon dapat terulang kembali banding ini.
7. Turut Terbanding semula Turut Tergugat tegaskan kembali bahwa objek perkara *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik No. 09045 Kelurahan Gambut

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM



yang kemudian Ganti Desa menjadi Sertipikat Hak Milik No. 01474 Desa Gambut Barat sekarang **sudah tidak berlaku lagi karena telah terjadi penurunan hak atas tanah** yaitu menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02597, Desa Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 404 m².

Dari uraian Kontra Memori Banding di atas Kami mohon kepada Para Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara di tingkat banding ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN Mtp Tanggal 11 Mei 2021;
2. Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam Memori Banding kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
3. Mengabulkan seluruh dalil-dalil Kontra Memori Banding Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
4. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini ;

Atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN.Mtp tanggal 11 Mei 2021 baik mengenai pertimbangan pertimbangannya maupun amar putusannya , Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERKAIT EKSEPSI *NEBIS IN IDEM*

1. Bahwa Terbanding III dengan tegas menolak dalil/alasan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN.MTP. tanggal 11 Mei 2021 pada halaman 85 alinea 3 sampai dengan halaman 87 adalah tidak berdasar, dengan alasan antara lain:

- a. Menurut Para Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud tidak berdasar karena pada hakikatnya syarat agar putusan menyatakan *nebis in idem* harus memenuhi konteks pemaknaannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM



"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

b. Selanjutnya Para Pembanding dalam Memori Bandingnya mendalilkan seolah-olah tidak terdapat korelasi antara unsur dalam Pasal 1917 KUHPerdata dimaksud dengan perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Mtp. tanggal 4 Agustus 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 69/Pdt/2020/PT.BJM. tanggal 22 Oktober 2020, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1) Pihak-pihak para Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Mtp. tanggal 4 Agustus 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 69/Pdt/2020/PT.BJM. tanggal 22 Oktober 2020, yaitu:

- PT Pan Indonesia Bank, Tbk. (Pusat) cq. PT Bank Panin, Tbk. KCU Banjarmasin; dan
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin.

2) Pihak-pihak para Tergugat dalam perkara a quo, yaitu:

- Henkirana Abidin;
- PT Pan Indonesia Bank, Tbk. (Pusat) cq. PT Bank Panin, Tbk. KCU Banjarmasin; dan
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin;
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.

c. Menurut Pembanding, unsur yang dipersyaratkan oleh Pasal 1917 KUHPerdata mengenai kesamaan para pihak tidak terpenuhi (karena



dalam perkara *a quo* terdapat penambahan pihak, yaitu Henkirana Abidin dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar).

2. Bahwa dalil/alasan Para Pembanding tersebut sangatlah keliru dan salah, karena kriteria *nebis in idem*, bukan hanya ditentukan oleh kesamaan pihak, tetapi obyek yang disengketakan telah mendapat status hukum oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa mengenai kesamaan pihak yang bersengketa, hal itu dapat dengan mudah ditambahkan oleh Penggugat untuk menyiasati seolah-olah gugatan yang baru tidak ada relevansi dengan gugatan sebelumnya.

4. Bahwa telah terbukti gugatan Penggugat *a quo* sudah pernah diperiksa dan diadili serta telah diputus dan telah **memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)** oleh Majelis Hakim pada **Putusan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Mtp. tanggal 4 Agustus 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 69/Pdt/2020/PT.BJM. tanggal 22 Oktober 2020.**

5. Bahwa kembali Terbanding III tegaskan, substansi pokok gugatan *a quo* Para Pembanding dahulu Para Penggugat hanya berupa pengulangan atas gugatan perkara sebelumnya terkait objek sengketa dan para pihak yang sama dan oleh karena itu sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

6. Bahwa hal dimaksud telah sejalan dengan:

a. **Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., pada halaman 439 dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” yang berbunyi:**

“Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”.

b. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.647 K/Sip/1973 yang berbunyi:**

“Ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap”.



c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata)

Pasal 1917 yang berbunyi:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

7. Bahwa selain itu, Terbanding III sangat sependapat dan setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa perkara *a quo*, yaitu:

Halaman 85 alinea 2, yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa Henkirana Abidin, sebagai Tergugat I menurut Majelis Hakim adalah orang yang telah memenangkan lelang terhadap agunan kredit milik Para Penggugat, sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanyalah sebagai Petugas Administrasi yang melakukan pekerjaan Administrasi Pertanahan setelah adanya permohonan perubahan kepemilikan atas tanah objek sengketa jadi bukan pihak yang bersengketa;"*

Halaman 85 alinea terakhir, yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa tentang substansi/materi pokok perkara dalam perkara perdata Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Mtp. adalah mengenai tanah milik Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 09045 yang diagunkan sebagai jaminan pinjaman pada PT Bank Panin Kantor Cabang Utama Banjarmasin (Tergugat II) yang telah dilelang oleh Tergugat III atas permintaan dari Tergugat II, hal mana lelang tersebut dimenangkan oleh Tergugat I (Pemenang Lelang), demikian juga substansi materi perkara *a quo* (perkara perdata Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN.MTP.) sama persis, yaitu mengenai tanah milik Para Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 09045 yang diagunkan sebagai jaminan pinjaman pada PT Bank Panin Kantor Cabang Utama Banjarmasin (Tergugat II) yang telah dilelang oleh Tergugat III atas permintaan dari Tergugat II dan dimenangkan oleh Tergugat I (Pemenang Lelang);"*

Halaman 86 alinea kedua, yang menyatakan:

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM



"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II-36 yang identik dengan bukti surat T.III-1, , maka telah nyata bahwa perkara a quo pernah diperiksa dan telah diputus Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim perkara gugatan a quo tidak dapat diputus untuk kedua kalinya, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Nebis in Idem;"

8. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum lagi bagi Para Pembanding untuk mempermasalahkan pertimbangan hukum dimaksud dalam putusannya, karena pertimbangan hukum *judex factie* telah tepat dan benar serta didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

B. TANGGAPAN ATAS DALIL PARA PEMBANDING TERKAIT PELAKSANAAN LELANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Terbanding III menolak dengan tegas dalil/ alasan Para Pembanding pada halaman 22 angka 7 yang menyatakan Para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan *"Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada"*.

2. Bahwa Terbanding III menyatakan dalil Para Pembanding tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ada karena lelang pada tanggal 6 Agustus 2019 yang dilaksanakan di Kantor PT Bank Panin, Tbk. KCP Banjarbaru beralamat di Jl. A. Yani Km. 33,5, Loktabat Utara, Banjarbaru, jelas-jelas merupakan wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada. Oleh karenanya Terbanding III mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menolak dalil Para Pembanding tersebut.

3. Bahwa Terbanding III menolak dengan tegas dalil/ alasan Para Pembanding pada halaman 24 angka 13 yang intinya menyatakan nilai taksasi yang dilakukan oleh Para Terbanding sangat merugikan para Pembanding karena seharusnya nilai taksasi dapat lebih besar daripada yang telah ditentukan oleh Para Terbanding.

4. Bahwa Terbanding III menolak dalil Para Pembanding terkait nilai taksasi tersebut yang sangatlah tidak berdasarkan hukum karena mengenai nilai taksasi/ nilai limit, penentuannya sudah dilaksanakan



oleh Terbanding III dengan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori, dan Rekan Kantor Cabang Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Sultan Adam Komp. Mandiri IV Blok B. VI Nomor: 48, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, selaku pihak yang independen yang melakukan penilaian terhadap objek sengketa dimaksud.

5. Bahwa terkait penetapan nilai limit, dapat Terbanding III tegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:

- a.** Bahwa harga limit merupakan harga taksaksi yaitu harga pasar setelah dikurangi oleh risiko-risiko yang timbul atau yang mungkin timbul akibat pelelangan, misalnya adanya gugatan seperti halnya pelelangan *a quo*.
- b.** Bahwa dapat Terbanding III sampaikan, nilai limit lelang adalah harga minimal dalam proses lelang, dan dengan sistem penawaran naik-naik maka diharapkan jaminan akan laku dengan nilai yang maksimal, sehingga harga tertinggilah yang memenangkan lelang. Dengan demikian, harga lelang merupakan cerminan dari harga pasar atas suatu barang yang dijual secara lelang.

6. Bahwa dalam pelaksanaan lelang *a quo*, penentuan harga limit telah sesuai dengan tata caranya dalam PMK Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu dalam Pasal 44 yang menyatakan:

- 1) *Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:*
 - a. penilaian oleh Penilai; atau*
 - b. penaksiran oleh Penaksir.*
- 2) *Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.*
- 3) *Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Penjual, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik atau kuno.*

Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, penentuan nilai limit wajib dilaksanakan oleh pihak yang independen berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu harga limit tidak bisa dipersamakan dengan harga pasar, karena harga limit merupakan harga



taksasi yaitu harga wajar setelah dikurangi resiko-resiko yang timbul dalam proses pelelangan.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 49 PMK Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dinyatakan bahwa, "*Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limit ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi*". Oleh karena itu jelas bahwa harga limit lelang yang paling sedikit sama dengan harga likuidasi bukan merupakan harga pasar.

8. Bahwa dengan demikian mengenai penentuan nilai limit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan lelang dan dalil Penggugat terkait harga limit sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim.

9. Bahwa dalil/alasan Pembanding pada dasarnya seluruhnya hanya mengulang atau menguatkan dalil/alasan dalam gugatannya terdahulu dan atas dalil/alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sehingga sudah sepatutnya di tolak oleh Majelis Hakim ditingkat banding.

10. Bahwa untuk selain dan selebihnya Terbanding III dengan tegas menolak dalil/alasan Pembanding dalam memori bandingnya karena dalil-dalil tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta sangat mengada-ada sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta dan telah terbukti kebenarannya dalam pemeriksaan persidangan sehingga demi penegakan hukum dan menjunjung tinggi keadilan, Terbanding III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut.

12. Bahwa dapat Terbanding III tegaskan, dalil Para Pembanding mengenai pelaksanaan lelang yang bertentangan dengan hukum adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena Terbanding III dalam melaksanakan lelang yaitu berdasarkan adanya permohonan dari PT Bank Panin Indonesia, Tbk. KCU Banjarmasin sesuai surat Nomor: 1203/BAJ/EXT/19 tanggal 24 Juli 2019 Perihal: Pengajuan Permohonan Lelang Ulang (vide **Bukti T.III – 4**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dapat Terbanding III tegaskan kembali, lelang pada tanggal 6 Agustus 2019 telah diumumkan oleh pihak penjual melalui Radar Banjarmasin tanggal 30 Juli 2019 dan Ralat Pengumuman melalui surat kabar Radar Banjarmasin tanggal 31 Juli 2019. Oleh karena itu, tindakan Terbanding III dalam melaksanakan lelang telah sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (vide **Bukti T.III – 11 a dan T.III – 11 b**).

14. Bahwa terhadap dalil perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepada Terbanding III, perlu Terbanding III tegaskan bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), harus meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

15. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada satupun dalil Para Pembanding yang dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding III dan segala tindakan yang dilakukan oleh Terbanding III dalam pelaksanaan lelang pada tanggal 6 Agustus 2019 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak selama pemeriksaan perkara dalam persidangan, Terbanding III dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding III mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN.MTP. tanggal 11 Mei 2021;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN.Mtp. tanggal 11 Mei 2021, memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding – semula para Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat semula Turut Tergugat dan Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 85 dan halaman 86 telah di pertimbangkan bahwa para pihak yang bersengketa dan substansi permasalahan perkara a quo dengan perkara yang terdahulu yaitu perkara nomor 9/ Pdt.G/2020/P.N.Mtp. Jo Putusan Nomor 69/Pdt /2020 / P.T.Bjm dalam perkara a quo ditambah pihak HENKIRANA ABIDIN sebagai Tergugat I dan kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain pihak tersebut diatas dalam perkara a quo yaitu perkara nomor 32/ Pdt.G/2020/P.N.Mtp. obyek yang di jadikan dasar gugatan adalah tanah milik Para Penggugat yang tercantum dalam sertifikat HM.No.09045 yang diagunkan sebagai jaminan pinjaman pada P T Bank Panin Kantor Cabang Utama Banjarmasin (Tergugat II) yang telah di lelang oleh Tergugat III sedangkan pemenang Lelang adalah Tergugat 1 dalam perkara aquo adalah HENKIRANA ABIDIN.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama pada halaman 87 Majelis telah mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II , tergugat III dan menyatakan gugatan Para Penggugat adalah Nebis In idem dan dalam pokok perkara menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA.RI Nomor 07tahun 2012 tentang rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Bab XVII tentang Nebis in Idem berbunyi “ Menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUH perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne bis in Idem meskipun pihak nya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan “ – Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak _status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim pemeriksa tingkat banding berkesimpulan sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi dari Tergugat I,

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, dan Tergugat III yang menyatakan gugatan para Penggugat adalah Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan nebis in idem maka dalam pokok perkara gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 32/pdt.G/2020/PN.Mtp dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan dalam pokok perkara sebagai mana disebutkan dalam amar putusan yang selengkap nya tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori banding yang disampaikan oleh pembanding tersebut diatas yang pada pokok nya menyampaikan bahwa gugatan perkara a quo di katakan Nebis In Idem adalah tidak berdasar di karenakan berdasarkan pasal 1917 ayat 2 KUH Perdata syarat mutlak untuk suatu putusan dinyatakan Ne bis In Idem harus memenuhi tiga unsur secara kumulatif yaitu ;

Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis berpendapat alasan memori banding tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus di kesampingkan ;sehingga tidak ada hal hal yang perlu dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Penggugat dalam tingkat banding ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka pihak Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 1917 KUH Perdata jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Ne bis In Idem jo bab XVII tentang Ne bis In Idem , Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula - para Penggugat;

2.---Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 11 Mei 2021, Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN. Mtp,sepanjang mengenai amar putusan dalam Pokok Perkara sehingga berbunyi sebagai berikut :

3.-----A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk sebagian ;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

4.----Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami : Ekowati Hari Wahyuni, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Tamto, S.H.,M.H. dan Moestofa, S.H.,M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Karya Budiman, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Tamto, S.H.,M.H.

Moestofa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Karya Budiman, S.H.

Halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 32/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)